

**Kebijakan Pendidikan Islam
Dalam era otonomi daerah**
Moh. Rifa'i
IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Abstrak: Kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan pada Madrasah di Negara Indonesia diputuskan, semuanya dalam rangka memperbaiki layanan dan kualitas Bangsa Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Namun tentu hal seperti ini mendapatkan 2 respon yang berbeda yaitu antara positif dan negatif. Berkenaan dengan otonomi daerah yang dikenal pula dengan desentralisasi pendidikan membuat Madrasah harus memiliki strategi-strategi baik dalam mengelola layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara universal, sehingga muncul rasa kepuasan (satisfaction) masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi kepada dirinya, orang lain, dan Negara Indonesia. Pembahasan (research) dalam artikel ini menggunakan kajian pustaka dan melalui beberapa observasi yang berkembang pada Madrasah saat ini.

Keyword, *Islamic Education Policy, Regional Autonomy*

PENDAHULUAN

Diperlukan adanya kebijakan yang ditetapkan dalam menghadapi perubahan hidup secara universal. Dalam perspektif Islam dalam al-Qur'an telah disampaikan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:¹

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ # وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (آل عمران: 138-139)

Artinya: “Inilah (*al-Qur'an*) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa. Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” (QS. Ali-Imran: 138-139).

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural berimplikasi terhadap dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dalam tataran makro, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan desain atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan masyarakat, maka dibutuhkan suatu kebijakan sebagai pedoman agar terkendali.

Perkembangan zaman terus menuntut manusia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat *survive* dalam menjalankan kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah menghadapi tantangan-tantangan yang berkembang dan berubah-ubah kontemporer ini. Salah satunya adalah perubahan orientasi masyarakat suatu daerah sehingga berubah pula perilaku (*technics*) untuk mencapainya, persiapan menuju industrialisasi menyebabkan orientasi pendidikan berubah pula. Terjadi implikasi negatif yang tidak diinginkan sebenarnya, namun hal tersebut tetap dilakukan dan terjadi.

Dimana pada awalnya belajar berorientasi untuk mencari ilmu menjadi lebih bersifat materialistik, semua harus tampak oleh mata dan berwujud (*tangible*),² dualisme

¹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid*, (terjemah, tajwid 8 warna, asbabun nuzul, hadits seputar ayat, hikmah, indeks tematik), Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hlm: 67

²Membuat orang akan berbuat baik bila ada imbalannya, bila tidak ia tinggalkan (*the loss of a social life*).

sistem pendidikan terjadi.³ Pendidikan umum lebih diutamakan dari pada pendidikan keagamaan, kualitas pendidikan yang berlatarbelakang agama dipandang lebih rendah dari pada pendidikan umum (*science*), kenyataan bahwa kualitas layanan pendidikan terkesan lebih rendah dari pada layanan yang diberikan oleh sebagian besar sekolah umum.⁴ Munculnya kebijakan-kebijakan tentang pola pendidikan di Madrasah pada era otonomi daerah ini berangkat dari pada permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Dengan lahirnya dan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 (di revisi UU No. 32 tahun 2004), maka otonomi dan desentralisasi dalam segala bidang segera terwujud, termasuk bidang pendidikan yang kemudian dikenal dengan otonomi pendidikan.⁵ Dengan otonomi (desentralisasi) tersebut, diharapkan masing-masing daerah yang dalam hal pendidikan adalah Madrasah, bisa lebih terpacu untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar mampu berdaya saing menghadapi perubahan yang selalu menantang terwujudnya integritas pihak lembaga pendidikan. Berbagai aspek dalam pendidikan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.⁶ Kemudian berkembang bagaimana desain pendidikan Islam dapat ditransformasikan atau diproses secara sistematis dalam masyarakat.

Untuk hal tersebut di muka, Madrasah (pendidikan Islam) merupakan harapan utama bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang ada di tanah air, yaitu sebagaimana tertera pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”⁷ Sementara itu, tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh undang-undang ini adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

³Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm: 76.

⁴Problematika perspektif pendidikan Islam kontemporer.

⁵Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Cet. Ke 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm: 01-02.

⁶Suwito, dkk, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 298.

⁷Dirjen Pendis Depag RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,”* Jakarta, 2006, hlm: 05

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁸

⁸*Ibid*, hlm: 08-09.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, yang berbunyi:⁹

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: 11)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra'du: 11).

Pendidikan Islam secara fundamental adalah berdasarkan al-Qur'an yang dengan keuniversalnya terbuka bagi setiap orang untuk mempelajari serta mengkritisinya. Ia akan berubah sesuai dengan kebutuhan ummat Islam itu sendiri, ia akan berkembang menjadi relevan bila umat Islam mau melakukan perubahan yang berorientasi pada kebaikan saat ini dan di masa yang akan datang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰

Terdapat tiga istilah dalam pendidikan Islam yaitu *Tarbiyah* (pengetahuan tentang ar-Rabb), *Ta'lim* (ilmu tetorik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah), dan *Ta'dib* (integrasi ilmu dalam amal). *Tarbiyah* bermakna tumbuh, bertambah, berkembang (*Rabba-yarbu*), tumbuh dan menjadi besar atau dewasa (*Rabbi-yarba*), memperbaiki, mengatur, mengurus dan mendidik, menguasai dan memimpin, menjaga dan memelihara (*Rabba-yarubbu*).¹¹ *Tarbiyah* menurut Musthafa al-Ghalayani adalah penanaman etika yang mulia pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat, sehingga ia memiliki potensi dan

⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 2006, hlm: 250.

¹⁰Undang-Undang SISDIKNAS, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, hlm: 03.

¹¹Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Purnada Media, 2006, hlm: 10-11.

kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik cinta akan kreasi, dan berguna bagi tanah airnya.¹²

Ta'lim menurut Abdul Fattah Jalal, yaitu proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah, sehingga penyucian diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.¹³ Merupakan usaha terus menerus manusia sejak lahir hingga mati dari posisi “tidak tahu” menjadi “tahu” seperti yang digambarkan dalam surat an-Nahl ayat 78, yang berbunyi:¹⁴

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (النحل: 78)

Artinya: “Dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. an-Nahl: 78).

Sedangkan *ta'dib* secara etimologis adalah bentuk masdar yang berasal dari kata “*addaba*”, yang artinya membuat makanan, melatih dengan akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik.¹⁵ Berdasarkan keterangan di atas, maka pendidikan Islam adalah usaha agar orang mengenali dan mengetahui sesuatu sistem pengajaran tertentu. Seperti halnya dengan cara mengajar, dengan mengajar tersebut individu mampu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, misalnya seorang pendidik memberikan teladan atau contoh yang baik agar ditiru, memberikan pujian, dan hadiah, mendidik dengan cara membiasakan, dengan adanya konsep *ta'dib* tersebut maka terbentuklah seorang Individu yang muslim dan berakhlak.

¹²Ridlwani Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm: 47.

¹³*Ibid.*

¹⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 2006, hlm: 275

¹⁵*Ibid*, hlm: 44.

B. Otonomi Daerah (Desentralisasi Pendidikan Islam)

Pemberlakuan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, lebih populer kemudian disebut UU Otonomi Daerah (OTDA) pada tahun 2001, lalu diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula di dalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.¹⁶

Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan “mandiri”, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan “berdaya”. Dengan demikian otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri.¹⁸

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.¹⁹

Melihat makna dari otonomi daerah yaitu daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun masih ada beberapa hal yang

¹⁶Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Op. Cit.*, hlm: 01-02.

¹⁷Abu Daud Busroh, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm: 271.

¹⁸A. Ubaedillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2007, hlm: 170.

¹⁹http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah/_online 15 nov 2016_14.23

penetapannya masih di bawah kewenangan pusat, diantaranya berhubungan dengan standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional, standar materi pelajaran pokok, gelar akademik, biaya penyelenggaraan pendidikan, sertifikasi siswa/mahasiswa, benda cagar budaya dan kalender akademik.²⁰

Otonomi dapat disebut juga dengan Desentralisasi, yang dalam pendidikan populer disebut dengan istilah “desentralisasi pendidikan”. Adapun arti dari desentralisasi pendidikan itu sendiri adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.²¹

Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi dan Otonom daerah menggambarkan hal-hal sebagai berikut:²²

1. Keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui DPRD
2. Kekuasaan di tangan Kepala Daerah Tingkat II
3. Daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengurus kepeninginan Masyarakat.
4. Mengatur kebijakan wilayah bersama DPR tingkat II
5. Meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial budaya serta semua sector pembangunan.
6. Kewewenangan sumber daya ditentukan oleh daerah berimbang
7. Otonomi daerah dalam rangka ikatan NKRI
8. Ketergantungan Pusat dan Daerah secara politis semakin kecil
9. SD/MI-SLTP/MTS-SMU/MA pengelolaannya dilakukan dalam satu atap, mengikuti madrasah adalah pendidikan umum, sedangkan pendidikan keagamaan seperti Pesantren, Diniyah, dan Majelis Ta’lim tetap menjadi kewewenangan pusat. Visi dan misi keagamaan harus tetap member nuansa dalam pembinaan yang dilakukan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional

²⁰E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosda Karya, 2002, hlm: 194-214.

²¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm: 13.

²²Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi, Cet. Ke-2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm: 131-135.

yang berkeadilan serta perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

C. Kebijakan Pendidikan pada Madrasah Era Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA). Dari sisi substansi, bertanggung jawab atas hampir segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan.²³

Arah Kebijakan Pendidikan Madrasah, menurut Muh. Sa'idun²⁴ dalam materinya arah kebijakan Pendidikan madrasah dalam BinteK Kurikulum 2013, adalah bahwa visi Kementerian Agama yang tertuang dalam KMA 39 Tahun 2015 yang disokong oleh 7 misinya menempatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara cerdas agar kerukunan antar dan intern umat beragama dapat berlangsung.²⁵

Salah satu *grand design* pendidikan Madrasah adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi dan *workshop* serta bimtek tentang pelaksanaan kurikulum terkini. Selain itu kepedulian pemerintah terhadap nasib guru juga membaik dengan diberikannya berbagai tunjangan kepada guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS.

Memang dalam sisi lain banyak sarana dan prasarana yang belum memadai, akan tetapi jika ditutup dengan kompetensi guru yang baik maka itu bukanlah hambatan yang sangat besar,²⁶ dengan tentunya pemerintah tetap memberi bantuan sarana dan prasarana, meski belum mampu menjangkau semua Madrasah.

Dalam hal karakteristik pendidikan Islam keteladanan guru menjadi penting dalam proses belajar mengajar, guru sosok teladan. Maka contoh perilaku menjadi utama karena jika ucapan dan perilakunya bertentangan akan menimbulkan hasil yang negatif bagi murid, dan contoh yang jelek. Mengakhiri materinya, Sa'idun menyinggung tentang kerukunan agama, guru ada baiknya memberikan penjelasan

²³Kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

²⁴Kepala Kankemenag Kabupaten Kendal Jawa Tengah Indonesia.

²⁵Grand Desain Pendidikan Madrasah tahun 2015-2020.

²⁶Sebuah solusi strategis problematika pendidikan secara universal.

baik agar murid nantinya melaksanakan ajaran Islam dengan baik juga, jauh dari permusuhan, kebencian dan kekerasan.²⁷

Berkaitan dengan hal ini, dalam kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Madrasah, perlu mengembangkan pola baru yang disebut dengan pola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengannya Madrasah diharapkan dapat melakukan pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara independen. Pola ini dalam meningkatkan mutu memerlukan strategi yang relevan dan fleksibel, seperti otonomi penuh pada madrasah, peran serta aktif masyarakat, *leadership* yang mampu menggerakkan, *decision making*, dan integritas serta tanggung jawab tinggi di kalangan personalia.

Reposisi terhadap Madrasah sebagaimana dijelaskan dan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan madrasah tetap dilakukan masyarakat, beberapa hal menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, terutama pada aspek pembiayaan, kelembagaan dan manajerial sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan penyiapan dan pengembangan materi pembelajaran yang bersifat substansi keagamaan dan ciri kekhususan keislaman tetap dikelola oleh Kementerian Agama pusat.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Madrasah dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam satu atap pengelolaannya, yaitu dengan membentuk Dinas Pendidikan dan kebudayaan sedangkan Kementerian Agama kabupaten/kota berfungsi sebagai pengendali dan penanggungjawab urusan keagamaan.

Selanjutnya, terdapat beberapa peluang dalam kebijakan pendidikan era otonomi daerah ini, yang dapat dikelola oleh pihak Madrasah dalam mengembangkan dan mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu sehingga selanjutnya dapat berdaya saing, antara lain:²⁸

1. Pengelola pendidikan memiliki peluang untuk merumuskan tujuan lembaga sesuai dengan tujuan Nasional.

²⁷http://kendal.kemenag.go.id/berita/read/arah-kebijakan-pendidikan-madrasah_online 18
November 2016_11.15

²⁸Mahfud Djunaedi, *Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm: 151.

2. Pengelola pendidikan memiliki otonomi untuk merumuskan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat suatu daerah atau yang dilayaninya.
3. Pengelola pendidikan memiliki peluang untuk menciptakan situasi belajar dan mengajar yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan.
4. Pengelola pendidikan memiliki otonomi untuk mengembangkan sistem evaluasi yang dipandang tepat dan akurat, baik terhadap prestasi belajar siswa maupun terhadap keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan Madrasah pada era otonomi daerah atau desentralisasi ini, antara lain:²⁹

1. Madrasah tetap di bawah naungan Kementerian Agama. Semangat ini didasari atas idealisasi yang tinggi. Selain dari itu bahwa Kementerian Agama adalah Kementerian yang tidak diotonomikan, maka termasuk jugalah di dalamnya pendidikan agama.
2. Madrasah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Pemerintah Daerah. Argumennya adalah karena masalah pendidikan telah diotonomkan, maka dikhawatirkan pendidikan di lingkungan Madrasah yang selama ini sudah tertinggal dibanding dengan sekolah akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, Madrasah sebaiknya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memperoleh fasilitas dan perhatian Pemerintah Daerah sama seperti yang diberlakukan Pemerintah Daerah terhadap sekolah.
3. Adanya pembagian wewenang antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah, yang teknis-teknisnya diatur sendiri.

Kondisi Madrasah terkemuka sampai detik ini yaitu tahun 2016 terus mengalami paradigma dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan bahkan berbagai perspektif bangsa dan pemerintah Indonesia. Dengan tujuan semuanya ingin memberikan kontribusi dan menjadi pendidikan di Indonesia relevan dengan kebutuhan dalam menghadapi tantangan di masa sekarang dan yang akan datang.

²⁹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm: 60-61.

D. Problematika Realisasi Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah

Berdasarkan realita yang berkembang pada tahun 2007 sampai dengan 2017 saat ini, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa daerah yang belum siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah:³⁰

1. SDM belum Profesional.

SDM (sumber Daya Manusia) yang belum berkualitas, sehingga belum dapat dengan memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi dengan baik. Contohnya adalah daerah-daerah pedalaman yang masih kental dengan mental, budaya, dan sikap fanatismenya.

2. Sarana dan Prasarana belum Memadai.

Sarpras (Sarana dan Prasarana), ini berkaitan dengan ketersediaan dana yang ada pada setiap daerah. Kebiasaan terpenuhi dari pusat kini menjadi tanggungjawab daerah untuk memenuhinya, sehingga muncul problematika baru daerah yang berefek pada sistem pendidikan.

3. PAD sangat Rendah.

Sekian banyak daerah tertinggal mengeluh dengan kebijakan sistem pendidikan yang berlaku. Pencapaian standar mutu pendidikan yang diputuskan dirasa sulit untuk dicapai, disebabkan oleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masih sangat rendah. Maka harapannya adalah subsidi silang, atau penundaan sistem pendidikan pada masa-masa selanjutnya.³¹

4. Mental belum Siap Menghadapi Perubahan (Psikologis)

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, tidak semua orang memiliki perspektif yang sama dalam hal ini. Kekuatan akan masa depan yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi, membuat mereka tidak siap secara mental menghadapi perubahan.³²

5. Munculnya Kebijakan Baru yang Tergesa-gesa

Pergantian personalia pada pemangku kebijakan dalam pendidikan berpengaruh pada lahirnya kebijakan baru yang terkesan tergesa-gesa, yang dalam artian belum

³⁰Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Op. Cit*, hlm: 03.

³¹Bagi daerah miskin kebijakan ini menjadi hal yang kontra.

³²Bergantung kepada pengetahuan dan pemahaman masing-masing.

yang satu muncullah kebijakan baru. Keputusan seperti ini berimplikasi pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan pada setiap kegiatan kependidikan.

Sampai detik ini, problematikan terus berkembang sesuai dengan kebijakan yang berkembang, sebagian Madrasah bermasalah karena ketidakmampuannya, namun sebagian tidak dan terus mengembangkan layanan pendidikannya. Permasalahan tersebut terpusat pada SDM dan pembiayaan. Masalah pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah terletak pada rendahnya akuntabilitas publik (*public accountability*) yang terjadi baik di level Pemerintah Pusat maupun di level Pemerintah Daerah.

Selain itu sikap ketergantungan pihak Madrasah kepada bantuan, serta pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran selama ini, justru sangat merugikan perkembangan Madrasah. Oleh karena itu pola bantuan yang mulai diterapkan sejak tahun 1997/1998, lebih diarahkan kepada tumbuhnya upaya strategis yang mendorong seluruh pihak Madrasah, agar meningkatkan kemampuannya dalam mengali potensi dan menutupi kekurangannya.³³

KESIMPULAN

Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia. Dengan ilustrasi ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat harus selalu berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas baik untuk memberdayakan manusia. “Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan dengan tuntutan zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang relevan dengan tuntutan zaman.”³⁴

Dalam bingkai otonomi daerah saat ini, Madrasah sebagai institusi pendidikan, harus bergerak dalam mekanisme organisasi yang profesional, dalam formulasi pengorganisasian dan penyelenggaraan sebagai berikut:³⁵

³³Husni Rahmi, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Cet. Ke-1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005, hlm: 114.

³⁴Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006, hlm: 11.

³⁵Abdul Rachman Shaleh, *Op. Cit*, hlm: 148-152.

1. Pengorganisasian dan pengelolaan madrasah dalam arti penataan dan pengaturan seluruh komponen pendidikan yang memungkinkan tercapainya tujuan institusional, secara bertahap dilimpahkan kepada pihak madrasah (*school based management*) dan didukung oleh masyarakat (*community based education*), sehingga Madrasah tidak terisolasi dari komunitasnya.
2. Pengelolaan Madrasah diarahkan kepada terciptanya hubungan imbal balik antara Madrasah dan masyarakat dalam rangka memperkuat posisi Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga yang sangat dibutuhkan oleh manusia Indonesia.
3. Pengelolaan Madrasah dikembangkan melalui pendekatan profesional yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya segenap potensi Madrasah, sehingga mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip *school based management*.
5. Pengelolaan Madrasah bersifat terbuka dan demokratis. Pengelola diberi kesempatan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai demokratis dan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam membina tata hubungan kerja di Madrasah.
6. Manajemen Madrasah diberi peluang yang memungkinkan terciptanya kerja sama dengan unsur dan unit kerja lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
7. Pengelolaan Madrasah perlu pengembangan konsep keterpaduan yang mencakup keterpaduan lingkungan pendidikan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dan sikap keterbukaan (*egalite*).
8. Pengawasan pengelolaan Madrasah dilakukan oleh suatu badan atau dewan yang memiliki kompetensi sebagai pendamping pengelola Madrasah.
9. Perlu dipersiapkan perangkat atau tindakan hukum secara realistis bagi mereka yang melanggar atau menyimpang dari prosedur dan etika pengelola dan pengorganisasian Madrasah.³⁶

Dari beberapa pembahasan terkemuka, yang tidak dikodifikasikan ulang oleh penulis kiranya menjadi kajian inti sedangkan prakata dalam penutup menjadi tambahan strategis bagaimana Madrasah harus melangkah untuk menghadapi dengan tangguh segala kebijakan-kebijakan yang terus berkembang sampai dengan tahun 2017 detik ini. Intinya semua akan terjadi, namun jauh lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana

³⁶Lembaga (institusi) baik adalah lembaga yang menerapkan *reward* dan *punishment* dengan konsisten dan terbuka.

cara menyusun strategi dalam menghadapi perubahan tersebut dengan mulus, maksimal, serta produktif.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Ubaedillah. 2007. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Busroh, Abu Daud. 1994. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djunaedi, Mahfud. 2006. *Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2006. *Qur'an Tajwid, (terjemah, tajwid 8 warna, asbabun nuzul, hadits seputar ayat, hikmah, indeks tematik)*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Dirjen Pendis Depag RI. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan dalam "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,"* Jakarta.
- E. Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosda Karya.
- http://kendal.kemenag.go.id/berita/read/arah-kebijakan-pendidikan_madrasah_online 18 November 2016_11.15
- <http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah/> online 15 nov 2016_14.23
- Mujib, Abdul. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Pernada Media.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, Ridlwan. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmi, Husni. 2005. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Sam M. Chan, Tuti T. Sam. 2007. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Cet. Ke 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shaleh, Abdul Rachman. 2006. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi, Cet. Ke-2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwito, dkk. 2008. *Sejarah Sosial Pedidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Undang-Undang SISDIKNAS. 2008. Jakarta: Sinar Grafika Offset.